



**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 230/MPP/Kep/7/1997**

**TENTANG  
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 1995, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai barang yang diatur tata niaga impornya, sehingga mencakup limbah yang diperkenankan dan dilarang diimpor;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memperlancar arus perdagangan barang, menjamin kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negeri, perlu menyempurnakan ketentuan tentang barang yang diatur tata niaga impornya;
  - c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
  2. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 612);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3380);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 29).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1994.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1988 tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas.
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wasted and Their Disposal.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M/Tahun 1995.
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik.
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang

Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995.

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KMK 01/1994 tentang Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Alat-alat Besar Tertentu.
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.01/01/1994 tentang Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Tertentu.
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai atas Impor Barang Contoh.
19. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/Kp/XII/84 tentang Angka Pengenal Impor (API).
20. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Pengakuan Dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor Dan Alat-alat Besar Serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika Dan Alat-alat Listrik Untuk Rumah Tangga.
21. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor. 84/M/SK/8/1990 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia Secara Wajib Terhadap Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (SII 1820-88).
22. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 91/Kp/IV/92 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri.
23. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 326/Kp/XI/93 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957.
24. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan dari Kawasan Berikat.
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 67/MPP/Kep/3/1996 tentang Pembebasan Tata Niaga Impor Bungkil Kacang Kedelai.
26. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
27. Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. IU adalah Importir Umum yang merupakan badan usaha pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya ;
- b. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah Non-B3 ;
- c. IP adalah Importir Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya ;
- d. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya ;
- e. IP Limbah Non B3 adalah Produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya ;
- f. IT adalah Importir Terdaftar pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan Pemerintah ;
- g. AT adalah Agen Tunggal sebagai perusahaan pemegang pengakuan Keagenan Tunggal sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Pengakuan dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor Dan Alat-alat Besar Serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika Dan Alat –alat Listrik Untuk Rumah Tangga serta peraturan perubahannya ;
- h. IT/AT adalah Importir Terdaftar/Agen Tunggal yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan ;
- i. DAHANA adalah Perusahaan Umum DAHANA yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial) dan/atau komponennya diseluruh Indonesia.
- j. MNK (Multi Nitrotama Kimia) adalah Perseroan Terbatas yang berdasarkan Keputusan RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan dan beserta distribusi bahan peledak industri (komersil) dan/atau komponennya diseluruh Indonesia.
- k. PERTAMINA adalah perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1988 diberi tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan pelumas yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan dalam negeri.
- l. BULOG (Badan Urusan Logistik) adalah Badan yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1995 diberi tugas untuk

- menjaga stabilitas harga beberapa bahan pokok.
- m. BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) adalah badan/lembaga yang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 91/Kp/IV/92 ditunjuk sebagai pelaksana tata niaga cengkeh hasil produksi dalam negeri.
  - n. BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) adalah lembaga yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 mempunyai tugas pokok mengendalikan dampak lingkungan, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

- (1).Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini adalah :
  - a. PT. (Persero) Dharma Niaga ;
  - b. PT. (Persero) Cipta Niaga.
- (2).Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang dapat diimpor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## Pasal 3

- (1)Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor :
  - a Bahan baku susu untuk kebutuhan industri pabrik non susu adalah :
    - 1. PT. (Persero) Pantja Niaga ;
    - 2. PT. (Persero) Kerta Niaga.
  - b Bahan baku susu untuk kebutuhan Industri Pengolahan Susu (IPS) adalah :
    - 1. PT. Nestle Indonesia ;
    - 2. PT. Indomilk ;
    - 3. Friesche Vlag Indonesia ;
    - 4. Foremost Indonesia ;
    - 5. PT. Ultra Jaya
    - 6. PT. D a f a ;
    - 7. PT. Sari Husada ;
    - 8. PT. Mirota ;
    - 9. PT. Nutricia Indonesia ;
    - 10. PT. Sugizindo.
  - c Produk susu jadi adalah :
    - 1. PT. (Persero) Pantja Niaga ;
    - 2. PT. (Persero) Kerta Niaga.
- (2) Setiap pelaksanaan impor yang dilakukan oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

- (3) Permohonan untuk mengimpor bahan baku susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus dilampiri bukti penyerapan susu segar dalam negeri sesuai dengan rasio yang berlaku.
- (4) Produk susu jadi yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah produk susu jadi yang merek dan jenisnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.

#### Pasal 4

Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Importir Terdaftar (IT) untuk Amonium Nitrat adalah DAHANA dan PT. Multi Nitrotama Kimia.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai importer Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah :
  1. PT. (Persero) Dharma Niaga ;
  2. PT. (Persero) Kerta Niaga ;
  3. PT. (Persero) Mega Eltra ;
  4. PT. (Persero) Pantja Niaga ;
  5. PT. (Persero) Sarinah ;
  6. PT. (Persero) Cipta Niaga.
- (2) Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang akan diimpor wajib diterapkan SNI Nomor. 1411-89-A atau ISO. 3779-77 dan 3780-76 Tentang Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atau Vehicle Identification Number (VIN) ;
- (2) Setiap tipe dan merek kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) harus telah terdaftar di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia ;
- (3) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan mereknya telah diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan oleh IU, tanpa memerlukan surat tidak keberatan dari Agen Tunggal Pemegang Merek ;
- (4) Tipe dan merek yang telah diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan ;
- (5) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan mereknya belum diproduksi di dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh IT/AT.

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IU Limbah, Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur

Jenderal Perdagangan Internasional, dengan melampirkan :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
2. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) ;
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
5. Bukti Pemilikan/Penguasaan gudang penimbunannya yang telah diakui oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- (2) Bentuk surat pengakuan sebagai IU Limbah dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

#### Pasal 8

Untuk dapat diakui sebagai IP, perusahaan yang bersangkutan wajib

- (1) mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dengan melampirkan :
- a. Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut.
  - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk dapat diakui sebagai IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3,

- (2) perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada :
- a. Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal Limbah B3.  
Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dalam hal Limbah Non B3,
  - b. B3, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambah dengan :
    - a. Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbunannya yang telah diakui :
      - i Oleh BAPEDAL dalam hal limbah B3
      - ii Oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam hal Limbah Non B3.
    - c. Rekomendasi dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut bahwa produsen yang bersangkutan membutuhkan limbah untuk proses produksinya.

- Bentuk surat pengakuan sebagai IP barang yang diatur tata niaga
- (3) impornya dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran IV dan V ;

Bentuk surat pengakuan sebagai IP Limbah B3 dan IP Limbah Non B3

- (4) serta bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam lampiran VI, VII dan III Keputusan ini.

#### Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) dan (2) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah dan jenis barang bukan limbah yang diimpor setiap tahun oleh IP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
- (2) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IU Limbah setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional ;  
Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IP Limbah B3 setiap tahun
- (3) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL ;
- (4) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IP Limbah Non B3 setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

#### Pasal 11

Perusahaan yang telah diakui sebagai IP wajib menyampaikan laporan impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Instansi teknis terkait, setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak pengakuan sebagai IP diterbitkan.

#### Pasal 12

- (1) Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 1995, kecuali sisa dan skrap sel primer, baterai primer, akumulator listrik habis pakai yang termasuk dalam HS 8548.10.000 serta sisa dan skrap timah hitam yang termasuk dalam HS 7802.00.000, dilarang di impor ;
- (2) Pengecualian larangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL.
- (3) Impor limbah non-B3 lainnya yang tidak tercakup dalam Lampiran 1 Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam keputusan ini adalah :
  - a. Barang pindahan ;
  - b. Barang yang bersifat hibah dari Negara/badan pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia ;
  - c. Barang yang dibiayai dengan bantuan luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia ;
  - d. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke perusahaan pengolahan di Kawasan Berikat (PPDKB) untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan sesuai izin industri PPDKB tersebut ;
  - e. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke kawasan Berikat dan/atau Gudang Berikat untuk ditimbun, disimpan, diletakkan atau

dikemas.

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
- (2) barang yang dilarang untuk diimpor, kendaraan bermotor sebagai barang pindahan dan limbah.  
Pengecualian terhadap ketentuan tata niaga impor barang yang diatur dalam keputusan ini juga dapat diberikan dengan persetujuan
  - (3) Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atau Pejabat yang ditunjuknya, untuk pengimporan barang yang dimaksud:
    - a. Barang impor sementara ;
    - b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
    - c. Untuk hibah dan bantuan lainnya bagi keperluan sosial yang tidak diperdagangkan kembali ;
    - d. Untuk diimpor kembali setelah diperbaiki di luar negeri yang sebelumnya adalah barang asal impor;
    - e. Untuk barang contoh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997 ;
    - f. Untuk impor kendaraan bermotor keperluan Kedutaan Besar Negara Asing dan Kantor Perwakilan Diplomatik Asing serta Lembaga Internasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 326/Kp/XI/98.

#### Pasal 14

Dengan Keputusan ini barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 195 Pos Tarip dan 2 kelompok limbah/unsure, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

#### Pasal 15

- (1) Pengakuan sebagai IP yang diberikan sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan pemilik IP masih menjalankan kegiatan usahanya.  
Pengakuan sebagai IP yang diberikan untuk mengimpor barang yang
- (2) tata niaga impornya dibebaskan berdasarkan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan Angka Pengenal Importir (API), pengakuan sebagai Importir Produsen, Importir Produsen Limbah, Importir Umum Limbah, atau penunjukkan sebagai Importir Terdaftar.

#### Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 133/MPP/Kep/6/1996 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaganya Impornya, dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada Tanggal 4 Juli 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI.

ttd

T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

NOMOR : 230/mpp/Kep/7/1997

TANGGAL : 4 Juli 1997

Daftar isi :

- A. LAMPIRAN I : Daftar Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
- B. LAMPIRAN II : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Umum Limbah
- C. LAMPIRAN III : Bentuk laporan Realisasi Impor Limbah
- D. LAMPIRAN IV : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen

E. LAMPIRAN V : Bentuk Laporan Realisasi Impor

F. LAMPIRAN VI : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Limbah B3

G. LAMPIRAN VII : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Limbah Non B3

TERI PERINDUSTRIAN

MEN

AN PERDAGANGAN RI

D

T. ARIWIBOWO

**LAMPIRAN I : Daftar Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya**

**DAFTAR BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA**

<b>NO</b>	<b>NOMOR HS</b>	<b>URAIAN BARANG</b>	<b>TATA NIAGA IMPOR</b>
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya tidak melebihi 1.5% :	
1.	0402.10.100	--Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih.	IT
2.	0402.10.900	----Lain-lain.	IT
	0402.21	-Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya melebihi 1,5% :	
		--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
		---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih :	
3	0402.21.190	----Lain-lain.	IT

4.	0402.29.000	--Lain-lain	IT
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak, atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao.	
	0403.90	-Lain-lain.	
5.	0403.90.100	--Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih.	IT
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu, dairy spreads.	
	0405.90	-Lain-lain.	
6.	0405.90.100	--Lemak susu	IT
	04.06	Keju dan dadih susu	
7.	0406.10.000	-Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak termasuk keju whey dan dadih susu.	IT
	07.03	Bawang Bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin	
8.	0703.20.000	-Bawang putih	
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	0712.90	-Sayuran lainnya, campuran sayuran :	BULOG
	0712.90.100	--Bawang putih	
22.	1201	Kacang kedelai, pecah atau utuh	
	1201.00.100	- Kuning	
	1208	Tepung halus dan tepung kasar dari biji yang mengandung minyak buah yang mengandung minyak, selain moster.	
23	1208.10.000	- Dari kacang kedelai.	
	1701	Gula tebu atau bit dan Sukrosa murni kimiawi dalam bentuk padat. - Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna.	
24	1701.11.000	flavour atau pewarna	
25	1701.12.000	-- Gula tebu	
		-- Gula bit	
		- Lain-lain	
26	1701.91.000	-- Mengandung tambahan bahan flavor atau pewarna	
	1701.99	--Lain-lain :	IU
		---Murni Putih :	
		---Dibungkus untuk penjualan eceran	
27	1701.99.110	----Lain-lain	IU
28	1701.99.191	-----Gula untuk industri (double refined sugar)	IU
29	1701.99.199	-----Lain-lain	IU
30	1701.99.900	-----Lain-lain	
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos	

		lainnya.	
	2106.90	-Lain-lain :	
		--Olahan campuran mengandung alkohol dari suatu jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman :	
31	2106.90.510	---Dalam kemasan 200 liter bersih atau lebih	IT
32	2106.90.590	---Lain-lain	IT
33	2203.00.000	---Lain-lain	IT
	22.04	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, air buah anggur selain yang dimaksud dari pos No 20.09	IT
34	2204.10.000	-Anggur pancar -Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol.	IT
	2204.21	--Dalam kemasan 2 liter atau kurang :	IT
35	2204.21.100	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26 % proof	IT
36	2204.21.200	---Anggur biasa kadar aloholnya tidak melebihi 26% proof	IT
37	2204.21.900	---Lain-lain	IT
	2204.29	--Lain-lain :	
38	2204.29.100	---Anggur biasa alkoholnya tidak melebihi 26% proof	IT
39	2204.29.200	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
40	2204.29.900	---Lain-lain	IT
41	2204.30.000	-Air buah anggur lainnya	IT
	22.05	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma	
42	2205.10.000	-Dalam kemasan 2 liter atau kurang	IT
43	2205.90.000	-Lain-lain	IT
	22.06	Barang minuman ragian lainnya (misalnya, anggur buah apel, anggur buah per, anggur madu), campuran minuman ragian dan campuran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma	
44	2206.00.100	-Anggur buah apel dan anggur buah per-Lain-lain	IT
45	2206.00.300	-Sake (anggur beras)	IT
46	2206.00.300	-Anggur madu	IT
47	2206.00.400	-Tuak	IT
48	2206.00.500	-Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)	IT
49	2206.00.900	-Lain-lain	IT
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80%, minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya	
50	2208.20.000	Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape marc	IT
51	2208.30.000	-Whisky	IT
52	2208.40.000	-Rum dan tafia	IT

53	2208.50.000	-Gin dan Geneva	IT
54	2208.60.000	-Vodka	IT
55	2208.70.000	-Sopi manis dan Cordials	IT
56	2208.90.000	-Lain-lain	IT
	25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium khlorida murni dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing atau tidak, air laut.-Garam dalam bentuk curah, dengan kadar NaCl minimum 96% (Wet basis)	
57	2501.00.200	-Lain-lain	IP
58	2501.00.900	Minyak bumi, dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, selain minyak mentah, olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.	IP
	27.10	-Lain-lain.	
59	2710.00.910	--Bahan baku pelumas, pelumas tanpa aditif	Pertamina
60	2710.00.920	--Pelumas cair	Pertamina
61	2710.00.930	--Pelumas padat dan semi padat	Pertamina
	2711.14	--Etilena,propilena, butilena dan butadiene	
		--Etilena	
62	2711.14.210	----Untuk pembuatan polietilena	IP
63	2711.14.290	----Lain-lain	IP
	2901.21	--Etilena	
64	2901.21.100	---Untuk pembuatan polietilena	IP
65	2901.21.900	---Lain-lain	IP
	29.08	Turunan halogenasi, sulfonasi, nitration atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol	
66	2908.10.000	-Turunan yang hanya mengandung pengganti halogen dan garamnya	DILARANG
	29.25	Persenyawaan berfungsi karboksimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan persenyawaan berfungsi imina.	
67	2925.11.000	--Sakarin dan garamnya	IT
	29.29	Persenyawaan dengan fungsi nitrogen lainnya	
	2929.90	---Lain-lain	
		--Siklamat (bahan pemanis buatan) :	
68	2929.90.110	---Natrium Siklamat	IT
69	2929.90.190	---Lain-lain	IT
	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen	
70	3102.30.000	-Amonium nitrat, dalam larutan cair atau tidak.	DAHANA/MNK
	3302	Campuran bahan bau-bauan dan campuran (termasuk larutan alkohol) dengan dasar satu atau lebih dari bahan ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri, olahan lain yang didasarkan atas bahan bau-bauan dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	IT

	3302.10	-Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan dan minuman.	
71	3302.10.100	--Preparat campuran mengandung alkohol	
72	3601.00.000	Mesiu.	DAHANA/MNK
	36.02	Bahan peledak, selain mesiu	
73	3602.00.100	-Dinamit	DAHANA/MNK
74	3602.00.200	-Gelatin ledak.	DAHANA/MNK
	38.08	Preparat pembasmi serangga, racun binatang penggerek, preparat pembasmi jamur, pembasmi rumput-rumputan, produk cegah tunas dan pengatur pertumbuhan tanaman, preparat pembasmi kuman dan produk yang semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau bungkusan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin pakai belerang, dan kertas lalat).	
	3808.90	-Lain-lain	
75	Ex.3808.90.900	--Pestisida Etilen Dibromida (EDB), termasuk Sumibark EC, Sumibark OC, Sumibark ET cone dan Sumibark OT Cons yang digunakan untuk pengawetan kayu dan keperluan lainnya	DILARANG
	39.02	Polimer dan propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal.	
	3902.30	-Kopolimer dari propilena :	
		-- Cair atau pasta	
76	3902.30.200	--Butiran	IP
77	3902.30.900	--Lain-lain	IP
	39.15	Sisa, reja dan skrap dari plastik.	
78	3915.10.000	-Dari polimer etilena	DILARANG
79	3915.20.000	-Dari polimer stirena	DILARANG
80	3915.30.000	-Dari Polimer vinil khlorida	DILARANG
	3915.90	-Dari plastik lainnya:	
81	3915.90.100	--Dari kopolimer vinil asetat dan vinil khlorida yang vinil asetat monomer-nya dominan.	DILARANG
82	3915.90.900	--Lain-lain	DILARANG
	40.12	Ban luar bertekanan bekas dari karet atau diberi telapak, ban padat atau bantalan, telapak ban yang bisa dipertukarkan dan ban pelindung dari karet.	
83	4012.20.000	-Ban luar bertekanan bekas	IP Limbah Non B3
	47.07	Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa)	
	4707.10	-Dari kertas atau kertas karton untuk membungkus tidak dikelantang atau dari kertas atau kertas karton bergelombang :	
84	4707.10.100	--Untuk keperluan pembuatan kertas	IP Limbah Non B3
85	4707.10.900	--Lain-lain	IP Limbah Non B3
	4707.20	-Dari kertas atau kertas karton lainnya terutama terbuat dari pulp kimia dikelantang, dalam adonannya tidak diwarnai :	

86	4707.20.100	--Untuk keperluan pembuatan kertas	IP Limbah Non B3
87	4707.20.900	--Lain-lain	IP Limbah Non B3
	4707.30	-Dari kertas atau kertas karton terutama terbuat dari pulp mekanik (misalnya, kertas Koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) :	
88	4707.30.100	--Untuk keperluan pembuatan kertas	IP Limbah Non B3
89	4707.30.900	--Lain-lain.	IP Limbah Non B3
	4707.90	-Lain-lain, termasuk bekas dan sisa bukan yang terpilih.	
90	4707.90.100	--Untuk keperluan pembuatan kertas	IP Limbah Non B3
91	4707.90.900	--Lain-lain	IP Limbah Non B3
92	ex BAB 49	Produk Industri Percetakan	DILARANG
		aBuku majalah dan segala jenis barang cetakan lainnya dan kertas dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Indonesia	Dikecualikan dan larangan impor dalam a dan b
		bBarang cetakan buku, majalah, leaflet, brosur, surat kabar yang tertulis dalam huruf aksara dan bahasa China	1Kelaziman dalam hubungan diplomatik 2Lektur serta barang cetakan lainnya untuk pelajar dan mahasiswa termasuk barang-barang dalam huruf braille menurut penetapan menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3Buku atau brosur masalah teknik/industri yang berkaitan dengan proses produksi/industri, menurut penetapan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 4Surat kabar sebagai barang bawaan penumpang pesawat terbang/kapal laut, untuk keperluan bawaan sendiri
		cBarang-barang cetakan omset dari kertas untuk pembungkus rokok dan etiket obat-obatan yang berbahasa Indonesia maupun yang sekedar menggunakan bahasa asing	Dikecualikan dari larangan impor dalam butir C :  Barang-barang cetakan omset dari kertas untuk pembungkus rokok dan etiket obat-obatan yang

		melekat pada barang-barang tersebut	
	50.03	Limbah sutera (termasuk kepompong tidak cocok Untuk digulung. Limbah benang dan serat sutera usang).	
93	5003.10.000	-Tidak digaruk atau disisir	IU LIMBAH
94	5003.90.000	-Lain-lain	IU LIMBAH
	51.03	Limbah Wol atau limbah bulu hewan halus atau kasar, termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wol usang	
95	5103.10.000	-Noil dari wol atau dari bulu hewan halus.	
96	5103.20.000	-Limbah dari wol lainnya atau dari bulu hewan halus.	
97	5103.30.000	Limbah dari bulu hewan kasar.	
	52.02	Limbah kapas (termasuk limbah benang dan barang usang).	
98	5202.10.000	-Limbah benang (termasuk limbah benang pintal).	
		-Lain-lain :	
99	5202.91.000	--Barang usang	
100	5202.99.00	--Lain-lain	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak di pintal, tow lena dan lembah lena (termasuk sisa benang dan kain lena usang)	
101	ex 5301.30.000	-Limbah lena	IU LIMBAH
102	ex 5302.90.000	-Limbah henep (termasuk limbah benang dan barang usang)	IU LIMBAH
	53.03	Goni dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, henep asli dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal, tow dan limbah dari serat tersebut tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).	
103	ex 5303.90.000	-Limbah goni dan limbah serat kulit pohon lainnya termasuk limbah benang dan barang usang).	
	53.04	Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal, tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).	
104	ex 5304.90.000	-Limbah sisal dan limbah serat tekstil lainnya dari gemus agave (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU LIMBAH
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa Tekstilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal, tow noil dan limbah dari serat itu (termasuk limbah benang dan barang usang).	
105	ex 5305.19.000	--Limbah serat kelapa (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU LIMBAH
		-Dari serat abaka :	
106	ex 5305.29.000	--Limbah serat abaka (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU LIMBAH
		-Lain-lain :	
107	ex 5305.99.000	--Limbah rami dan limbah serat nabati lainnya (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU LIMBAH
108	ex 6310.90.000	Gombal baru dan bekas.	IU LIMBAH
109	7001.00.000	Pecahan dan sisa serta bekas lainnya dari kaca, kaca dala bentuk gumpalan.	IP Limbah Non B3

71.12

Sisa dan buangan dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang, sisa dan buangan lainnya yang mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, yang digunakan terutama untuk diambil logam mulianya.